



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 133 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang : 1. bahwa sangat dirasa perlu adanya usaha penjemputan susunan keanggotaan DPRD-GR Propinsi Irian Barat, sehingga benar-benar dapat mentjerminkan dan menjalurkan kehendak rakyat yang diwakilinja;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan yang tersebut angka 1 diatas, dianggap perlu adanya pemberhentian, penggantian anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.73 tahun 1963 dan No.21 tahun 1964, tentang pengangkatan anggota-anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- Mendengar : Usul pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dalam suratnya No. UP.21/2381/64, tanggal 12 Mei 1964;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1964 :
- PERTAMA : memberhentikan dengan hormat Sdr. TOELOES SOEBROTO dari djabatannya sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat, dengan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama mendjabat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
- KEDUA : mengangkat Sdr. CLEMENS RUMAWERI sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat, yang mewakili golongan Pemuda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
5. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat;
6. Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PEPIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO